

**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)**



**OPTIMALISASI PEMANFAATAN DANA  
ZAKAT**

**Oleh:**

1. Ariyun Anisah, SE., ME
2. Khadijah Nurani SE., M.Si

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI  
2022**

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmannirrahim*

Puji syukur kepada Allah SWT atas Rahmat dan Ridha-Nya, laporan pengabdian masyarakat Dosen IAIN Bukittinggi berupa workshop optimalisasi pemanfaatan dana zakat di Solok Selatan yang dilaksanakan tanggal 30 juni sampai 1 Juli 2022 secara luring yang telah selesai disusun.

Laporan ini memuat hasil pelaksanaan workshop optimalisasi pemanfaatan dana zakat di Solok Selatan dan evaluasi serta saran untuk pengabdian masyarakat berikutnya. Diharapkan laporan ini dapat memberikan masukan kepada pihak pimpinan dalam guna menyusun kegiatan dan program pengabdian masyarakat yang lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna di masa datang.

Ucapan terimakasih yang sangat besar kepada semua pihak yang telah membantu. Kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk kesempurnaan penyajian laporan kegiatan yang akan datang. Terima kasih

Bukittinggi, 07 Juli 2022

Tim Pengabdian Masyarakat

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Tempat dan Waktu Pelaksanaan .....</b>	<b>2</b>
<b>C. Peserta .....</b>	<b>2</b>
<b>D. Pelaksanaan Kegiatan .....</b>	<b>2</b>
<b>E. Biaya .....</b>	<b>3</b>
<b>F. Evaluasi Kegiatan .....</b>	<b>3</b>
<b>G. Kesimpulan dan Saran .....</b>	<b>3</b>

## **A. Latar Belakang**

Zakat adalah salah satu rukun islam yang bercorak social-ekonomi dari lima rukun islam (Yusuf Qardawi, 2010:3). Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat yang mampu sesuai dengan syariat islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil usaha, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat (UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat).

Pengelolaan zakat dinilai tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan perlu diganti. Jadi masyarakat Islam secara umum belum tersentuh oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Untuk mengoptimalkan pengelolaan dana zakat tersebut sesuai kebutuhan hukum dalam masyarakat pemerintah membentuk Undangundang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Oleh karena itu, pihak kelompok tani mengajukan permohonan yang ditujukan pada Dosen FEBI UIN Bukittinggi untuk dapat berpartisipasi dengan menyampaikan workshop guna mengoptimalisasi pemanfaatan dana zakat yang diterima oleh kelompok wanita tani dan para pelaku UMKM di Solok Selatan. Permohonan dari pihak kelompok wanita tani sejahtera tersebut kami sambut dengan sangat baik, karena akan memberikan efek positif pada kedua belah pihak. Di satu sisi, kegiatan yang akan dilakukan merupakan upaya pengabdian dosen dalam rangka menyebar luaskan ilmu pengetahuan sehingga bermanfaat secara langsung, di pihak lain kelompok wanita tani.

## **B. Tempat dan Waktu Pelaksanaan**

Pelaksanaan workshop optimalisasi pemanfaatan dana zakat di Solok Selatan diadakan secara luring Pada hari Kamis dan Jumat pada tanggal 30 Juni 2022 dan 1 Juli 2022 .

## **C. Peserta**

Peserta pada Kegiatan Workshop ini adalah Kelompok Tani dan para pelaku UMKM di Solok Selatan

#### D. Biaya

##### Rencana Anggaran Belanja (RAB)

<b>1. Pembelian Bahan Habis Pakai</b>				
Material	Justifikasi Pembelian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Materi Sosialisasi	Perbanyak materi Sosialisasi	15 eksemplar	10.000,00	Rp150.000,00
Spanduk		1 Buah	-	Rp 175.000,00
Subtotal (Rp)				325.000,00
<b>2. Perjalanan</b>				
Material	Justifikasi Perjalanan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Tranportasi	Pelatihan (1 kali)	2 orang	380.000,00	Rp 760.000,00
Subtotal (Rp)				Rp 760.000,00
<b>Total Anggaran yang Diperlukan (Rp)</b>				<b>Rp 1.085.000,00</b>

#### E. DOKUMENTASI



